

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* dan dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.¹

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.²

Dalam Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, *corruptie* yang juga disalin menjadi *corruption* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.³

Kasus-kasus korupsi sulit diungkapkan karena pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut “*white collar crime*” atau kejahatan kerah putih.⁴

Dalam kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis “*white collar crime*” atau kejahatan kerah putih. Akrabnya istilah korupsi dikalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, “*white collar crime*” mampu menarik perhatian masyarakat karna pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal

¹Andi Hamzah, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014.hal 4.

²Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi**. Jakarta: Sinar Grafika. 2014. hal.8

³Wijowasito, **Kamus Umum Belanda Indonesia**. Jakarta, PT Ikhtiar Baru. 1999.hal.128

⁴Evi Hartanti,*Op.cit*, hal.2

atau cukup terpendang namun merekalah yang membuat kemelaratan dalam masyarakat.⁵

Menurut J.E. Sahetapi mengungkapkan bahwa “Timbulnya kejahatan jenis seperti ini menunjukkan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong orang-orang melakukan kejahatan”.⁶

Masyarakat Transparansi Internasional (MTI) menemukan beberapa pilar penyebab kegiatan korupsi di Indonesia, sebagai berikut:

1. Absennya kemauan politik pemerintah.
2. Peran militer dominan dalam bidang politik.
3. Lembaga pengawas yang tidak independen.
4. Oportunisme sektor swasta.⁷

Sedangkan menurut Ilham Gunawan menyatakan bahwa kegiatan korupsi disebabkan oleh faktor-faktor berikut, antara lain:

1. Kelemahan ajaran-ajaran agama dan etika.
2. Akibat kolonialisme.
3. Kurang dan lemahnya pengaruh pendidikan.
4. Kemiskinan yang bersifat struktural.
5. Sanksi hukum yang lemah.
6. Struktur pemerintahan yang lunak.⁸

Korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh Negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh orang konglomerat yang melakukan

⁵Teguh Sulista dan Aria Zurnetti. **Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.hal.63

⁶Usman, **Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana**. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2 nomor 1. 2003. Hal.68

⁷Surachim dan suhandio Cahaya. **Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah**. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.hal.107

⁸*Ibid.*

hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian praktik kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis.⁹

Penanggulangan perbuatan korupsi yang menyangkut orang yang mempunyai kekuasaan kenegaraan dan tata hukum Hindia Belanda sudah ada, ialah dalam KUHP disamping adanya peraturan-peraturan dalam bidang administrasi atau keuangan.¹⁰

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) sebagai suatu dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam *Staatblad* 1915 Nomor 752 tanggal 15 Oktober 1915.¹¹

Korupsi di Indonesia diatur di Undang – Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU TPK). Dalam UU TPK memiliki 30 Tindak Pidana Korupsi yang terbagi dalam beberapa kategorisasi sebagai berikut :

1. Kerugian keuangan negara:

- Pasal 2
- Pasal 3

2. Suap-menyuap:

- Pasal 5 ayat (1) huruf a
- Pasal 5 ayat (1) huruf b
- Pasal 13
- Pasal 5 ayat (2)
- Pasal 12 huruf a
- Pasal 12 huruf b
- Pasal 11
- Pasal 6 ayat (1) huruf a
- Pasal 6 ayat (1) huruf b
- Pasal 6 ayat (2)
- Pasal 12 huruf c
- Pasal 12 huruf d

3. Penggelapan dalam jabatan:

⁹Evi Hartanti, *op.cit*, hal.3

¹⁰Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**. Bandung: PT Alumni. 2007.hal.116

¹¹Ermansjah Djaja, **Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Tujuh Tipe Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 1999 jo No. 20 Tahun 2001**. Bandung: CV. Mandar Maju.hal 20

- Pasal 8
 - Pasal 9
 - Pasal 10 huruf a
 - Pasal 10 huruf b
 - Pasal 10 huruf c
4. Pemerasan:
- Pasal 12 huruf e
 - Pasal 12 huruf g
 - Pasal 12 huruf f
5. Perbuatan curang:
- Pasal 7 ayat (1) huruf a
 - Pasal 7 ayat (1) huruf b
 - Pasal 7 ayat (1) huruf c
 - Pasal 7 ayat (1) huruf d
 - Pasal 7 ayat (2)
 - Pasal 12 huruf h
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan:
- Pasal 12 huruf i
7. Gratifikasi:
- Pasal 12 B jo. Pasal 12 C
- Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas:
1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi diatur dalam:
 - Pasal 21
 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar diatur dalam:
 - Pasal 22 jo. Pasal 28
 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening atau memberikan keterangan palsu diatur dalam:
 - Pasal 22 jo. Pasal 29
 4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu diatur dalam:
 - Pasal 22 jo. Pasal 35
 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu diatur dalam:
 - Pasal 22 jo. Pasal 36
 6. Saksi yang membuka identitas pelapor diatur dalam:
 - Pasal 24 jo. Pasal 31¹²

Suap-menyuap dulunya diatur di pasal 12 a, b, c dan d UU No. 31 Tahun 1999. Dengan munculnya UU No. 20 tahun 2001 diantara pasal 12 tersebut disisipkan

¹²Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, **Memahami Untuk Membasmi**, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. h.19.

pasal 12 B jo. Pasal 12 C yang mengatur tindak pidana korupsi baru yaitu gratifikasi yang dikelompokkan sebagai tindak pidana suap.

Salah satu Tindak Pidana Korupsi yang akhir-akhir ini marak terjadi adalah Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 12 B jo. pasal 12 C UU TPK. Ketentuan pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

UU No. 20 tahun 2001 merupakan penyempurnaan UU No. 31 tahun 1999 dengan adanya penambahan 3 (tiga) pasal baru yakni pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A UU TPK menentukan bahwa :

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00.
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B UU TPK menentukan bahwa :

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12 C UU TPK menentukan bahwa :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12 huruf B UU TPK adalah pemberian dalam arti luas, yakni:

Meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Gratifikasi tersebut berupa servis terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga bukan mengenai pemberian, tetapi mengenai penerimaan gratifikasi,¹³

Definisi diatas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.¹⁴

Istilah Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda “*gratikatie*“ yang diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi “*gratification*“ yang artinya “pemberian sesuatu/hadiah“. Black’s Law Dictionary memberikan pengertian:

Gratifikasi atau *Gratification* adalah sebagai “a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit” yang dapat diartikan sebagai “sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”. Terkadang sangatlah sulit dibedakan antara “hadiah (*gift*)“ dengan “suap (*bribe*)“ ketika berhadapan dengan pejabat.¹⁵

Gratifikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. Hadiah dan sedekah tidak terkait dengan kepentingan untuk memperoleh keputusan tertentu, tetapi motifnya

¹³R. Wiyono. **Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.hal.109. Lihat Barda Nawawi Arief. **Perbandingan Hukum Pidana**. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.hal.215

¹⁴Komisi Pemberantasan Korupsi. **Pedoman Pengadilan Gratifikasi**. Jakarta, KPK, 2015. hal.9

¹⁵Black’s Law Dictionary dalam www.jdih.bpk.go.id, di akses pada tanggal 20 Februari 2018, pukul 22.06 WIB.

lebih didasarkan pada keikhlasan semata. Gratifikasi adalah pemberian untuk memperoleh keuntungan tertentu lewat keputusan yang dikeluarkan oleh penerima gratifikasi. Pemikiran inilah yang menjadi landasan pasal pemidanaan gratifikasi.¹⁶

Subjek hukum dalam pasal 12 UU TPK adalah pegawai negeri yang memiliki pengertian menurut pasal 1 butir 2 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.

Berdasarkan pengertian Gratifikasi tersebut diatas, Gratifikasi sangat berkaitan dengan kepentingan financial (uang) yang memiliki nilai ekonomis, dapat pula berupa barang, uang, atau jasa yang memiliki nilai ekonomis. Adakalanya Gratifikasi meliputi pula fasilitas penginapan yang tentunya termasuk dengan segala fasilitas yang menyertai penginapan tersebut. Dikatakan demikian karna semua fasilitas yang dinikmati oleh pejabat atau pegawai negeri tersebut tentunya harus dibayar dan terkait dengan uang atau finansial.

Biasanya gratifikasi dalam bentuk uang sehingga *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikannya sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Namun, ternyata dalam kasus gratifikasi yang satu ini melibatkan wanita yang dalam kasus kejahatan sangat identik dengan masalah seks. Jika keberadaan wanita tersebut adalah sebagai suatu bentuk pelayanan khusus, tampaknya definisi gratifikasi dalam KBBI perlu direvisi sebab pada

¹⁶Anatomi Muliawan dan Carli Caniago. **Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi**. 2010.hal.163

kenyatannyagratifikasi tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi bisa saja dalam bentuk barang, jasa, atau pelayanan khusus terkait syahwat.¹⁷

Semakin berkembangnya perbuatan-perbuatan yang mengarah pada korupsi, makan semakin berkembang pula berbagai cara untuk melancarkan aksi korupsi termasuk suap dengan cara memberikan layanan wanita atau hadiah berupa seks (gratifikasi seks). Yakni, menggunakan wanita sebagai cara untuk memenangi berbagai tender dalam pengadaan barang dan jasa serta berbagai macam perjanjian.¹⁸

Masalah gratifikasi seks ini sejak masa orde baru sudah ada. Misalnya, dalam hal pemeriksaan keuangan oleh pejabat pusat daerah. Agar proses pemeriksaan berjalan dengan mulus dan tanpa rintangan, pejabat daerah melakukan berbagai cara dan pendekatan, termasuk melalui pelayanan yang satu ini. Namun, masalah ini akan sulit dimasukkan ke dalam ranah tindak pidana korupsi.¹⁹

Membuktikan gratifikasi seks memang sangat sulit jika bukan karena tertangkap tangan. Sementara itu, gratifikasi jenis ini sangat dekat dengan perzinahan. Adapun mengenai perzinahan, menurut catatan sejarah, tidak pernah ada seorang pun yang dihukum rajam atau cambuk, kecuali pelaku mengaku telah melakukannya.²⁰

Berkenaan dengan pemberian hadiah berupa layanan seksual, islam sangat keras melarang. Mengenai gratifikasi seks, ketua PBNU Said Agni Siraj menyatakan bahwa tindak pidana ini termasuk dalam kategori zina. Beliau juga menegaskan bahwa gratifikasi seks tidak hanya merugikan negara namun juga meruka akhlak dan moralitas bangsa.²¹

Dibawah ini dipaparkan kasus persoalan PT. Jasa Marga (BUMN) dengan Auditor BPK. Tim BPK menemukan adanya temuan dalam proyek scrapping, filling, overlay, dan rekonstruksi perkerasan pada ruas Tol Cipularang-Purbaleunyi yang dikerjakan perusahaan kontraktor PT. Marga Maju Mapan. Dalam kesaksiannya,

¹⁷Nurul Irfan. **Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual**. Jakarta: Paragonatama Jaya. 2014.hal.56-57

¹⁸<http://jamalwiwoho.com/2013/02/07/menyoal-gratifikasi-dalam-tindak-pidana-korupsi.php> diakses pada 27 April 2018 pukul 11.21 WIB

¹⁹*Ibid.* Hal.58.

²⁰Nurul Irfan. **Fiqh Jinayah**. Jakarta: Amzah. 2013.hal.20-23

²¹<http://www.rmol.co/read/2013/01/15/94140/KH-said-aqi:-Gratifikasi-Seks-Kategori-Zina,-Hukumannya-Harus-Lebih-Berat-> (diakses pada 27 April 2018 pukul 12.00 WIB)

Suhendro, karyawan PT Marga Maju Mapan, terdapat kesalahan pada masalah administrasi. Dia diminta untuk melakukan klarifikasi data. Setia Budi selaku General Manager BUMN Jasa Marga cabang mengatakan kepada Suhendro, kalau ada perintah lain, tolong di-*support full*. Yang dimaksud dengan *support full* adalah tim BPK meminta rapat malam yang ternyata adalah karaoke. Saksi lainnya, yakni General Manager PT Marga Maju Mapan, Totong Heryana mengatakan pada 3 Agustus 2017, ia menyiapkan dana sebesar Rp 50 juta untuk membiayai fasilitas hiburan malam yang diminta auditor BPK dan ternyata hanya menggunakan biaya untuk karaoke sebesar Rp 32 juta. Masih menurut Totong, auditor BPK mendatangkan perempuan-perempuan pemandu karaoke. Tempat karaoke yang dimaksud adalah Karaoke Las Vegas atau ada juga yang mengatakan Karaoke Havana. Tujuan adanya karaoke bersama 13 wanita itu adalah untuk mempermudah masalah administrasi PT Marga Maju Mapan dan pemberian izin dari temuan tim BPK dalam proyek scrapping, filling, overlay, dan rekonstruksi perkerasan pada ruas Tol Cipularang-Purbaleunyi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis mengemukakan judul skripsi sebagai berikut “Jasa Pelayanan Perempuan sebagai Objek Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 B jo. Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Tindak Pidana Korupsi”.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas melalui kasus yang dipaparkan, penulis mengajukan permasalahan “Apakah pemberian jasa pelayanan perempuan pada para Auditor BPK dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Gratifikasi pasal 12 B jo. Pasal 12 C UU TPK?”

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Tujuan Akademis :

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan.

b. Tujuan Praktis :

- Untuk lebih memahami makna dan pengertian maupun penafsiran objek Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 UU TPK.
- Untuk lebih memahami jasa perempuan dapat dikategorikan sebagai objek Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi pembentuk undang-undang, para mahasiswa, praktisi hukum, dan almamater.
2. Diharapkan setelah mengetahui hasil dari penelitian ini, pejabat atau penyelenggara negara lebih mengetahui bahwa gratifikasi dengan objek jasa pelayanan wanita juga memberi sanksi yang sama seperti gratifikasi lainnya.

I.5. Metologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam Proposal ini ditulis dan disusun dengan menggunakan penelitian dengan tipe Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka.²²

b. Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Literatur (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. Pendekatan Literatur (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

c. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari perundang-undangan meliputi:

²²Burhan Ashshof. **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Karya, Jakarta, 2007, h.10.

- UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
 - UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer terdiri dari literatur, asas- asas, doktrin-doktrin, dan yurisprudensi.

d. Langkah Penelitian

i. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai penelitian yuridis normatif yang berkiprah melalui studi pustaka maka penelitian ini diawali dengan inventarisasi, dilanjutkan dengan klasifikasi dan sistematisasi. Adapun yang dimaksud dengan langkah inventarisasi adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Suap. Sedangkan klasifikasi adalah tindakan memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas. Sistematisasi yakni menyusun bahan-bahan hukum secara sistematis, runtun dan runtut untuk mempermudah dalam membaca dan memahaminya.

e. Langkah analisa

Langkah analisa dilakukan dengan metode deduksi, yaitu berawal dari hal-hal yang bersifat umum yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, konsep-konsep, asas-asas yang bersifat umum, yang kemudian diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk memperoleh jawaban yang valid maka digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan

cara melihat atau memperhatikan susunan pasal atau Undang-Undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

I.6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 bab dimana tiap-tiap bab terbagi lagi dalam tiap-tiap sub bab.

Bab I Pendahuluan.Bab ini merupakan awal penulisan dalam penelitian ini dengan mengemukakan latar belakang tentang Tindak Pidana Korupsi berupa suap yang dilakukan terhadap Auditor BPK dengan objek pelayanan perempuan yang lebih khusus dikenal dengan Gratifikasi. Dalam skripsi ini akan dibahas bentuk-bentuk gratifikasi yang dapat dijaring dengan pasal 12 A dan 12 B UU No. 20 Tahun 2001 yang dalam hal ini berupa pelayanan jasa perempuan yang bernilai ekonomis. Bab ini selanjutnya menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan penulisan dan metodologi penelitian hukum yang digunakan yakni Yuridis Normatif.

Bab II Pengertian dan Hakekat Kategorisasi Tindak Pidana Korupsi Khususnya Tindak Pidana Gratifikasi. Bab ini terdiri dari 2 sub-bab, yaitu:**Bab II.1; Pengertian dan Filosofi Tindak Pidana Suap sebagai Tindak Pidana Korupsi.**Bab ini mengemukakan kategorisasi Tindak Pidana Suap-menyuap sebagai Tindak Pidana Korupsi yang tercantum dalam pasal 5, 6, 12 dan 13 UU TPK. Keberadaan UU No. 20 Tahun 2001 dalam Tindak Pidana Suap telah melahirkan Tindak Pidana Gratifikasi yakni ketentuan pasal 12 B dan pasal 12 C.**Bab II.2; Ratio Legis Tindak Pidana Gratifikasi Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU TPK.**Bab ini mengemukakan pengertian Gratifikasi secara gramatikal, dilanjutkan dengan pengertian Gratifikasi menurut hukum khususnya sebagai Tindak Pidana Korupsi. Bab ini juga mengemukakan objek dari Gratifikasi yang tentunya memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya dikemukakan pula pelayanan perempuan berupa jasa yang memiliki nilai ekonomis. Pelayanan tersebut apaka dapat dikatakan sebagai Gratifikasi.

Bab III Analisa Pelayanan Perempuan sebagai Objek Gratifikasi Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU TPK.Bab ini terbagi dalam 2 sub-bab, yakni:**Bab III.1;Jasa Pelayanan Perempuan sebagai Objek Gratifikasi terhadap Auditor**

BPK. Sebagaimana diketahui menurut pasal 12 B UU TPK bahwa objek Gratifikasi meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam praktek sering bentuk suap-menyuap tidak selalu berupa barang atau uang tapi ditemukan pula bentuk jasa pelayanan oleh perempuan terhadap pejabat atau pegawai negeri yang terkait. Bab ini akan mengemukakan reasoning dan ratio logis pelayanan oleh perempuan sebagai salah satu objek Gratifikasi. **Bab III.2; Analisa Tindak Pidana Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Suap Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU TPK pada Auditor BPK.** Bab ini merupakan analisa atau pembahasan objek gratifikasi melalui pelayanan wanita di karaoke terhadap Auditor BPK yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga sebagai tindak pidana gratifikasi.

Bab IV Penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban yang singkat dan jelas atas pembahasan atau analisa yang telah dikemukakan pada Bab III sub 2 (dua). Saran merupakan rekomendasi atas kesimpulan, mengingat hukum bersifat preskriptif yang memerlukan asupan dan outcome yang berguna untuk perkembangan dan kepastian hukum.